



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU**

**NOMOR 47 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 47 TAHUN 2008

#### T E N T A N G

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf m dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.

7. Pemerintah.....



7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **TUGAS POKOK**

##### **Pasal 3**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI.....



## FUNGSI

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB III


### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub.....



1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian keuangan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan; dan
  2. Seksi Pemeliharaan.
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  3. Seksi Angkutan Darat, Udara dan Perkeretaapian.
- e. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan :
1. Seksi Penertiban; dan
  2. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  2. Seksi Aplikasi dan Telematika; dan
  3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB... 

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**

**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informatika.

**Bagian Kedua**

**Sekretariat**


**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan dinas;
- b. pengkoordinasian tugas Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga dinas;



- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- c. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- d. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan/peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;

b. melaksanakan...

- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan di bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 10**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun, menyiapkan rencana pengembangan, pemeliharaan dan melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal.....



## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- a. penyiapan rencana pengembangan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan di bidang sarana dan prasarana;
- b. penyiapan rencana penetapan lokasi dan penunjukan lokasi pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
- b. menyiapkan pembinaan dan inventarisasi serta pemberian izin pendirian bengkel umum dan pemberian izin usa bengkel umum kendaraan bermotor;
- c. memberikan rekomendasi, penetapan lokasi SPBU di jalan kota dan jaringan bebas hambatan serta izin penggunaan jalan diluar fungsi jalan/kegiatan lalu lintas;
- d. menyusun, menetapkan dan memberikan izin tentang persyaratan teknis kendaraan bermotor dan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil penumpang dan/atau mobil barang;

e. menyelenggarakan.....



- e. menata dan menempatkan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- f. menyiapkan pengesahan rancang bangun terminal Tipe C;
- g. membagikan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, B, dan C;
- h. membangun dan mengoperasikan terminal angkutan barang;
- i. menyelenggarakan perumusan, penataan, mengumpulkan dan mengelola serta mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi terminal transportasi jalan dan retribusi parkir;
- j. melakukan analisis dampak lalu lintas sebelum pendirian bangunan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kinerja sistem alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan retribusi parkir, menentukan lokasi parkir umum di jalan serta mengkoordinir pemungutan retribusi terminal dan jasa pelayanan lainnya di dalam terminal;
- c. memberikan izan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
- d. melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan perkotaan dengan menggunakan kendaraan APILL serta pengoperasian kendaraan derek;

e. melaksanakan.....



- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **Pasal 13**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyusun dan menyiapkan rencana pengendalian, pengawasan, pembinaan manajemen dan rekayasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

##### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan bahan bagi pembinaan, pengendalian, pengawasan manajemen dan rekayasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan trayek dan jaringan lintasan serta pemberian perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyiapan rencana dan program bimbingan bagi sekolah mengemudi dan keselamatan serta ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal... 

## Pasal 15


### (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. menyusun, melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas;
- b. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen lalu lintas;
- c. menyusun dan menyiapkan program penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- d. memberikan izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- e. pengangkutan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen lalu lintas;
- f. menyusun dan menyiapkan program pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum di bidang manajemen lalu lintas;
- d. melakukan analisa dan evaluasi daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor, dan rawan banjir serta mengumpulkan dan menganalisa kecelakaan lalu lintas;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

- a. menyusun, melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekayasa lalu lintas;
- b. menyusun penetapan jaringan jalan untuk angkutan kota dan angkutan petikemas di bidang rekayasa lalu lintas;
- c. menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan perkotaan di bidang rekayasa lalu lintas;

d. merencanakan.....



- d. merencanakan dan menetapkan jaringan transportasi perkotaan;
- e. merencanakan dan melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan lalu lintas penumpang angkutan;
- f. merencanakan dan menetapkan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan dalam kota;
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perkotaan;
- h. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan perkotaan;
- i. melakukan pembinaan terhadap asosiasi angkutan jalan dan awak kendaraan angkutan umum;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Angkutan Darat, Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- b. melaksanakan tugas pemberian izin trayek angkutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- c. menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- d. menyiapkan data untuk menetapkan tarif angkutan penumpang di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;

e. memeriksa.....



- e. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan setiap permohonan perizinan trayek angkutan kota dan perizinan lainnya di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- g. memberikan rekomendasi untuk penerbitan/pengeluaran STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
- h. memberi rekomendasi operasi angkutan sewa dan angkutan pariwisata di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- i. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, udara dan perkeretaapian;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pengendalian dan Operasional**

##### **Pasal 16**

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana lalu lintas jalan di bidang pengendalian dan operasional.

*Pasal....*

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana di bidang pengendalian operasional;
- c. menyusun dan menganalisa penjadwalan petugas untuk ditugaskan di bidang pengendalian operasional;
- d. melakukan pengawasan dan pengawalan untuk kelancaran lalu lintas jalan bagi pejabat, tamu daerah, dan masyarakat yang membutuhkan;
- e. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- f. memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

(1) Seksi Penertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan patroli, pengawalan dan penegakan hukum di bidang penertiban;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional di bidang penertiban;

c. melakukan.....



- c. melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor (Razia) di jalan sesuai kewenangan, dan dapat pula berkoordinasi dengan instansi terkait guna pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor secara gabungan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penindakan/penyidikan bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan Daerah di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan di bidang penertiban;
- f. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- g. menyusun kesiapan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru serta menyusun penjadwalan apetugas di pos-pos pelayanan perhubungan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan keselamatan;
- b. memberikan rekomendasi teknis terhadap kendaraan bermotor baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta;
- c. melakukan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan serta memberikan akreditas dan sertifikasi pengujian oleh swasta;
- d. melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan di bidang bimbingan keselamatan;

e. melaksanakan.....



- e. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang akan diusulkan untuk dihapuskan oleh instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- f. melakukan pembinaan, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengoperasikan balai pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Komunikasi dan Informatika**

#### **Pasal 19**

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyusun rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan di bidang komunikasi dan informatika.

#### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan.....




- c. pelaksanaan pembangunan, pengujian, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan perizinan jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang bersifat lokal;
- f. penyajian data dan informasi di bidang komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan penerbitan rekomendasi pengguna frekuensi di bidang komunikasi dan informatika;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 21**

(1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kegiatan teknis di bidang pos dan telekomunikasi;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan di bidang pos dan telekomunikasi;
- c. melaksanakan perizinan usaha jasa titipan dan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKRG), spektrum frekuensi radio dan televisi lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
- d. melaksanakan pengujian alat/perangkat di bidang pos dan telekomunikasi;
- e. melaksanakan perizinan jasa dan jaringan di bidang pos dan telekomunikasi;

f. melaksanakan.....



- f. melaksanakan penertiban rekomendasi pengguna frekuensi di bidang pos dan telekomunikasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi dan telematika;
- b. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan di bidang aplikasi dan telematika;
- c. melaksanakan bimbingan dan pelatihan sumber daya aparatur di bidang aplikasi dan telematika;
- d. melaksanakan layanan multimedia, penyajian data dan informasi di bidang aplikasi dan telematika;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika mempunyai tugas:

- a. menyiapkan program dan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- b. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- c. melaksanakan bimbingan dan pelatihan sumber daya aparatur dibidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

d. melaksanakan.....



- d. melaksanakan layanan multimedia, penyajian data dan informasi di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- e. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 22**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

#### **Pasal 23**

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

#### **Pasal 24**

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB.....

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 181 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal....*

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008


**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**



**H. RIDUAN EFFENDI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,**



**H. AKISROPI AYUB**

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 47